

LAPAS LUWUK KERJA SAMA UNISMUH UNTUK WARGA BINAAN



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com>

Lapas Kelas IIB Luwuk melakukan banyak program unggulan atau inovasi termasuk kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Luwuk dalam rangka pemberian kuliah bagi warga binaan dan pegawai lapas yang ingin melanjutkan studi.

Selain itu juga kerja sama dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banggai, terkait pembekalan terhadap warga binaan dari sisi keagamaan. "Ini adalah program yang sangat baik dan saya berharap itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih terobosannya pak Sutopo," kata Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk Edi Sigit Budiman di Banggai.

Pucuk pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk sendiri baru berganti dari I Wayan Widana kepada Edi Sigit Budiman. I Wayan Widana bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk sejak Desember 2019. Saat itu, pejabat lama Sutopo Barutu tengah mengikuti Pim III di Jakarta, sehingga kekosongannya diisi oleh I Wayan Widana. Belum selesai diklat Pim II, SK terbaru sudah terbit dan pimpinan Lapas Kelas IIB Luwuk beralih lagi dari I Wayan Widana ke Edi Sigit Budiman, asal Jawa Tengah.

Sutopo sendiri pindah sebagai Kepala Lapas Kelas IIB Nias, Sumatera Utara. Sementara, I Wayan Widana kembali ke Kanwil Palu. "Semoga saya bisa diterima dan dapat menjalankan tugas dengan baik di Lapas Kelas IIB Luwuk ini," kata Edi Sigit Budiman usai pelaksanaan sertijab.

Senada dengan itu, Wakil Rektor I, Muh. Gifary Sono mengungkapkan bahwa embrio kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Luwuk dan Lapas Kelas IIB Luwuk sejatinya berawal dari ide mantan Kepala Lapas, Sutopo Barutu. "Sebagai tahap awal, kami buka kelas Fakultas Hukum dahulu. Kami akan menyesuaikan nanti terkait fakultas lainnya," kata Gifary. Ia menjelaskan perkuliahan awal akan dimulai pada bulan September 2020 nanti. Sebab, saat ini semester telah berjalan.

Nantinya, masing-masing fakultas akan diarahkan untuk dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada warga binaan dalam Lapas Kelas IIB Luwuk. "Kita sama-sama berharap semoga kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak," harapnya. Dari laporan pihak Lapas Kelas IIB Luwuk, jumlah calon mahasiswa dari lapas sekira 20 orang. Jumlah itu terdiri dari beberapa warga binaan dan sejumlah pegawai dalam lapas.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Lapas Luwuk Kerja Sama Unismuh Untuk Warga Binaan*”, Senin, 20 Januari 2020.
2. <https://sanggalu.com>, “*Pimpinan Baru, Lapas Luwuk Teken MoU dengan Unismuh Terkait Perkuliahan*”, Senin, 20 Januari 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - a. Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
 - b. Pasal 14 ayat (1)

Narapidana berhak:

 - 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - 5) menyampaikan keluhan;
 - 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - 11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - 12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - 13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - a. Pasal 6
 - (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
 - (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
 - (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.
 - b. Pasal 8 ayat (1)

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - a. Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
 - b. Pasal 10
 - (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
 - (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.
 - c. Pasal 11
 - (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.
 - (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
 - (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
 - (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.
 - d. Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.